

SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIENNYA

Warmiyana Zairi Absi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah pemuda
warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperjelas peran dan profesi Advokat pada masyarakat khususnya pada Advokat itu sendiri ataupun paraktisi hukum lainnya, tetapi dengan adanya undang-undang ini telah menempatkan peran dan kedudukan profesi Advokat sebagai penegak hukum sama sebagaimana juga halnya Polisi, Jaksa dan Hakim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien dapat berupa: Teguran lisan, Teguran, tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian tetap dari profesinya, sejalan dengan ketentuan Kode Etik Advokat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hendaknya Advokat dan Klien dapat menjadi hubungan dan kerjasama yang baik dan berdasarkan kesepakatan antara keduanya yang dilandasi sikap terbuka, jujur dan bertanggungjawab.

Kata Kunci : Sanki, Advokat, Klien

Abstract

The enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates clarifies the role and profession of Advocates in society, especially Advocates themselves or other legal practitioners, but with the existence of this law has placed the role and position of the Advocate profession as law enforcers the same as the Police. Prosecutor and Judge. This research is normative legal research. Sanctions that can be imposed on advocates who ignore or neglect client interests can be in the form of: Verbal warning, written warning, temporary dismissal, permanent termination from the profession, in line with the provisions of the Advocate Code of Ethics and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates and Clients should be able to have a good relationship and cooperation and based on an agreement between the two that is based on an attitude of openness, honesty and responsibility.

Keywords: Sanki, Advocates, Clients

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui pada masa kolonial atau lebih kurang empat abad lalu profesi Advokat telah dikenal di Indonesia atau dahulu Hindia Belanda. Namun baru pada tahun 2003 peraturan perundang-undangan tentang Advokat, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dilahirkan atau tepatnya 58 tahun setelah Indonesia merdeka.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 atau empat abad sebelumnya, profesi Advokat diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang advokat yang ada di Negeri Belanda dengan menggunakan asas konkordansi. Kemudian baru pada tahun 1847 dan 1848 pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan perundang-undangan tentang Advokat yang khusus berlaku di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dengan

keluarnya Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 dan Staatsblaad Nomor 57 Tahun 1848 dan dilengkapi peraturan perundang-undangan sampai pada masa kemerdekaan. Advokat selama masa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, aturannya tersebar di dalam belasan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial sampai dengan masa setelah Indonesia merdeka.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperjelas peran dan profesi Advokat pada masyarakat khususnya pada Advokat itu sendiri ataupun praktisi hukum lainnya, tetapi dengan adanya undang-undang ini telah menempatkan peran dan kedudukan profesi Advokat sebagai penegak hukum sama sebagaimana juga halnya Polisi, Jaksa dan Hakim.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu

unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, maka kondisinya tidak akan lebih baik. Akses memasuki forum-forum pengadilan dan kebebasan Advokat dari ikatan birokrasi memungkinkan mereka lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat guna mengikuti permasalahan hukum yang berkembang sehingga mendatangkan kontrol yang kritis terhadap penyelenggaraan peradilan. Dalam sistem hukum yang mengakui profesi sebagai unsur integral, seperti yang terjadi pada sistem parlementer diterapkan di Indonesia dulu, Advokat merupakan sumber personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsidan jabatan yang ada di pengadilan, kejaksaan, dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum.¹

Jika hukum dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka sebagai bagian integral dari kebudayaan yang tidak pernah statis, hukum itu bersifat dinamis dan karenanya selalu berkembang menjadi lebih kompleks. Hal ini terutama tampak dari perangkat hukum material maupun formal yang semakin kompleks dan terspesifikasi, sehingga menjadi semakin sukar untuk dipahami oleh orang awam atau orang kebanyakan. Kesenjangan antara pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap rumitnya perangkat hukum material maupun formal tersebutlah yang secara emfirik menimbulkan kebutuhan akan fungsi Advokat. Lagipula kaum profesional pantas mendapat kepercayaan masyarakat lebih luas karena tujuannya yang mereka layani secara intristik pantas diinginkan. Jika dan hanya jika kebaikan tersebut bukan hanya diinginkan oleh klien-klien

¹Binziad Kadafi. Dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 3

aktual yang memang ada, melainkan secara potensisl oleh setiap manusia.

Advokat sebagai penegak hukum, harus mampu mengoraksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut, kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.²

Selanjutnya Arip Yogiawan mengatakan bahwa: “Seorang Advokat selalu harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang substantif antara lain harus mempunyai dosis *fighting spirit* yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang Advokat dapat bekerja secara maksimal”.³

Selain itu Advokat juga harus mempunyai kepribadian, hal mana dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Kode Etik Advokat adalah sebagai berikut:

Advokat/penasehat hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Disamping mempunyai kepribadian, seorang Advokat juga harus menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi Advokat merupakan jasa. Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menega-

kan hukum dan keadilan menjadi sangat penting .jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang, oleh karena klien merasa diabaikan kepentingannya. Apalagi jika Advokat menyalahgunakan kepercayaan klien. Oleh karena itu Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dulu dari pada kepentingan pribadi Advokat.

B. METODE PENELITIAN

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi terhadap advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan)

C. PEMBAHASAN

A. Sanski Yang Dapat Dikenakan Terhadap Advokat Yang Mengabaikan Atau Menelantarkan Kepentingan Klien

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah tugas utamanya seorang Advokat. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi Advokat merupakan jasa. Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang, oleh karena klien merasa diabaikan kepentingannya. Apalagi Advokat menyalahgunakan kepercayaan klien. Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu dari pada kepentingan pribadi.⁵

Dalam hubungannya dengan kode etik, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien hal yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum dimata masyarakat.⁶ Untuk menge-

²Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadajaran, Bandung, 2009, hlm. 265

³*Ibid*, hlm, 265

⁴*Ibid*, hlm. 266

⁵Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramerdia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 46

⁶E.Y. Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 114

fektifkan peran Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pengawasan terhadap penegakan kode etik dalam Bab IX Pasal 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa, setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Penegakan kode etik Advokat dalam hubungannya dengan membela kepentingan klien secara rinci dijelaskan dalam kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Advokat atau Penasehat Hukum Indonesia. Dijelaskan pelanggaran terhadap kode etik salah satunya mengabaikan kepentingan kliennya dapat dikenakan penindakan sesuai dengan Undang-undang/Hukum yang berlaku.

Di dalam fungsi pelayanan dan perlindungan menegakkan kode etik dalam pembelaan terhadap kepentingan klien, juga terdapat dalam Fungsi sosial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap peran Advokat dalam acara peradilan. Dimana pihak sebagai klien pengguna jasa hukum harus benar-benar merasa yakin atas pembelaan perkara dimuka peradilan.

Pelanggaran kode etik seorang Advokat dan perlu dikenakan penindakan harus sesuai dengan kesepakatan antara Dewan Kehormatan dan Advokat diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembicaraan mengenai hubungan antara klien dan Advokat, dalam Bab V Pasal 7 Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia dalam kesepakatan bersama antara PERADI, IKADIN, AAI dan IPHI, bahwa hubungan Advokat dengan klien antara lain Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib

mempertimbangkan kemampuan klien, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa, harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya, wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, yang mengurus kepentingan bersma dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepemimpinan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak tersebut yang bersangkutan. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Maka karakteristik yang menonjol besarnya unsur kepercayaan yang menjadi dasarnya dalam hal ini Shidarta berpendapat bahwa, kesenjangan pengetahuan dan ketidak mampuan klien menilai secara objektif mutu dasar profesional yang diterima membuat klien datang kepada Advokat dengan kepercayaan penuh.⁷

Seperti hal sebuah sistem yang tidak sempurna, kedua bentuk hubungan antara Advokat dan klien tersebut memiliki kelemahan. Adnan Buyung Nasution menyoroti bahwa pencari keadilan cenderung tidak memiliki, menjamin karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Advokat.

Salah satu hak seorang Advokat adalah mendampingi klien selama proses penyidikan dan penyelidikan. Mendampingi klien dalam proses ini timbul dari penga-

⁷Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.*, hlm. 223

kuan akan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dalam hal ini adalah klien dalam proses tindak pidana. Peran Advokat adalah memastikan tidak adanya penyalahgunaan sehingga tugas utama Advokat mendampingi klien sampai pada tahap selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Akibat dari pergeseran nilai dan kelemahan aturan dalam pola hubungan antara Advokat dan klien sehingga terjadi adanya Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Menyimpang dari ketentuan tentang perlindungan hak-hak klien, selanjutnya tentang hak tersebut, adanya penolakan atas hak ini hanya dapat didasarkan pada ketiadaan sertifikasi yang menyatakan bahwa Advokat tersebut tidak memiliki kualifikasi yang ditentukan atau apabila Advokat yang bersangkutan dicabut haknya untuk mendampingi klien dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku. Mengabaikan kepentingan klien tidak termasuk dalam ketentuan yang dapat dimaklumi karena, hal ini berakibat sangat merugikan bagi klien yang dalam sebagai pengguna jasa hukum.

Seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 6 huruf (a) bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

Seperti juga terdapat dalam Staatsblad 1927 Nomor 496 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menegur Pokrol (Advokat) yang menggunakan kata-kata tidak sopan, memperlihatkan sikap-sikap yang tidak sopan kepada hakim menelantarkan kliennya, dan bahkan mempunyai hak untuk mencabut dan menskors Pokrol (Advokat) untuk berapa lamanya".

Selanjutnya tindakan yang dikenakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No.KMA/005/SKB/VII/1987

dan Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang cara pengawasan, penindakan dan pembelaan dari Penasehat Hukum.

Dalam Pasal 3 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No.KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: 03-PR.08.05 Tahun 1987, telah merumuskan dan memperinci pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Administratif terhadap penasehat hukum atau Advokat. Sanksi Administratif tersebut bertujuan untuk menegakkan kode etik profesi dan peraturan yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang dapat dikenakan penindakan/sanksi Administratif menurut ketentuan Pasal 3 SKB adalah, mengabaikan atau menelantarkan kliennya. Bentuk sanksi Administratif terhadap pelanggaran, ketentuan Pasal 3 SKB tersebut kita jumpai dalam ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1978 No.KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang cara pengawasan, penindakan dan pembelaan dari Penasehat Hukum yang bentuk dan urutannya sebagai berikut:

- a. Teguran dengan lisan atau tertulis
- b. Peringatan keras dengan surat
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan
- e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai penasehat hukum.

Hal tersebut di atas kemudian disempurnakan dalam bentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tercantum dalam Pasal 7 yang berbunyi:

1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis

- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya
2. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003, bahwa:

1. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, atau pemberhentian tetap huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyampaian putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang mempunyai kewenangan melakukan penindakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, meskipun demikian tiap-tiap organisasi advokat memiliki pranata kode etik dan mekanisme penegakannya. Pengawasan atau penindakan formal yang berlaku hingga saat ini ialah: mekanisme yang dimuat dalam Surat keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No.KMA/005/SKB/VI-I/1987 dan No. M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum.

Berikut penjelasan dalam Pasal 3 dan 4 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6

Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang penindakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Bahwa wewenang untuk melakukan penindakan harus dilakukan berurutan dari yang paling ringan lebih dahulu kearah yang paling berat sifatnya dan penindakan pada masing-masing tingkat ditentukan batas-batasnya, hal mana pula tidak mengurangi kemungkinan pengusutan penindakan yang lebih berat kepada Menteri Kehaminan melalui Ketua Mahkamah Agung, apabila dipandang perlu oleh pejabat pelaksanaannya, bahwa kemudian bentuk penindakan yang paling beratpun hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah ada usul/pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dan mendengar organisasi profesi yang bersangkutan.

Menurut keputusan bersama ini tidak menghapuskan atau menyangkal berlakunya sistem pengawasan klien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang penasehat hukum.⁸ Oleh karena itu apabila suatu perbuatan seorang penasehat hukum itu selain merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 keputusan bersama ini juga memenuhi suatu delik pidana atau dianggap telah merugikan hak-hak obyektif seseorang, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukannya atau terjadi tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap dirinya.⁹

Seperti terdapat dalam kode etik Advokat dimana klien sebagai pihak pengadu karena merasa dirugikan oleh Advokat yang telah melanggar kode etik Advokat. Dalam kode etik Advokat dijelaskan tentang tata cara pengaduan terhadap advokat yang dalam ini sebagai teradu.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik Advokat harus disampaikan secara

⁸Ropaun Rambe, *Op. Cit*, hlm. 149

⁹*Ibid*, hlm. 132

tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Kepala Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota, dan pengaduan itu diproses untuk dapat melakukan pengambilan keputusan. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan. Adapun sanksi yang dikenakan dilakukan dengan pertimbangan atas berat ringannya sifat pelanggaran kode etik tersebut, peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat, peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Kemudian pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun dimuka pengadilan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987, Pasal 10 bahwa, apabila seorang Advokat telah pernah dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 SKB, dan tetap melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 SKB, maka terhadap Penasehat Hukum atau Advokat tersebut dapat diberikan penindakan sebagaimana dimak-

sud Pasal 4 huruf c, huruf d atau huruf e SKB.

Terlepas dari semua ketentuan dan tindakan yang dikenakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kliennya, adalah kewajiban klien yang merasa dirugikan seringkali enggan melakukan pengaduan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu karena hal inilah kemudian jadi penghambat bagi pemerintah untuk menegakkan undang-undang dan kode etik bagi Advokat.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Advokat Untuk Membela Diri Terhadap Pemberhentian Tetap Profesinya

Advokat sebagai pranata hukum yang berfungsi sosial meningkatkan martabat manusia melalui keahlian yang dimilikinya, secara etis tidak dibenarkan menolak klien apalagi mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Akan tetapi pada masa ini cenderung terjadi pergeseran nilai-nilai etis Advokat yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi Advokat harus mentaati kode etik yang berlaku guna terciptanya hubungan yang baik dengan klien.

Terhadap Advokat yang melanggar kode etik, salah satunya mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, maka dapat dilakukan penindakan-penindakan dan Advokat dalam hal ini sebagai tertuduh berhak melakukan pembelaan diri.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tanggal 6 Juli 1987 No.KMA/005/SKB/VII/1-987 dan No. M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum.

Dalam Bab IV Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987, dijelaskan bahwa dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengetahui, baik atas pemberitahuan, laporan, pengaduan

maupun atas pengamatan sendiri bahwa seorang penasehat hukum yang bertempat kedudukan tinggal berada di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan sebagaimana yang telah ditetapkan maka ia melakukan langkah-langkah untuk meneliti dan menilai kebenarannya. Kemudian Pengadilan Negeri menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan dan diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan pendapat dan pembelaan dirinya dengan menyampaikan bukti dan keterangan pihak-pihak tertentu yang dapat mendukung pembelaan dirinya. Setelah 30 hari yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan di atas dasar bahan yang ada, maka Pengadilan Negeri menentukan pertimbangan tentang perlu tidaknya terhadap Penasehat Hukum yang bersangkutan dikenakan tindakan.

Setelah mendapat keputusan, Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan keputusan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan Penasehat Hukum berhak mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan kepadanya dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan dibuat. Surat-surat dan keterangan-keterangan yang dapat menguatkan pembelaan dirinya dapat dilampirkan dalam permohonan banding administratif tersebut kemudian permohonan tersebut diproses untuk dapat membuat keputusan selanjutnya apakah permohonan banding diterima atau ditolak dalam jangka waktu 30 hari setelah dikirimkan surat permohonan banding tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi yang membuat keputusan selanjutnya dapat melakukan pertimbangan atas pengajuan banding Administratif yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Sebelum melaksanakan penindakan Menteri Kehakiman dapat mendengar lebih dahulu pendapat dari Organisasi Profesi. Apabila setelah mempertimbangkan pembelaan diri Penasehat Hukum yang bersangkutan, pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan pendapat dari Organisasi Profesi, Menteri Keha-

kiman dapat berkesimpulan dua hal, pertama tidak terdapat cukup alasan yang menguatkan untuk melakukan penindakan terhadap Penasehat Hukum atau, kedua berdasarkan pendapat dan pertimbangan Penasehat Hukum dapat dikenai tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salinan surat keputusan tersebut disampaikan dengan surat tercatat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan Penasehat Huku yang bersangkutan.

Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang penasehat hukum atau Advokat yang berupa pemecatan dan pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Organisasi Profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya, dan hasil dari pengawasan pemerintah benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang akurat agar dalam hal penindakan tidak merugikan pihak manapun baik Advokat maupun Klien.

Selanjutnya mengenai pengawasan Administratif Advokat, Menteri yang diatordalam keputusan bersama yang berupa tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Penasehat Hukum atau Advokat ini merupakan sebagian tugas dan wewenang umum oleh Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dibebankan kepada Mahkamah Agung dan pemerintah untuk melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Advokat tugas dan wewenang pengawasan yang bersifat umum tersebut merupakan tugas dan wewenang di bidang tata usaha negara, administrasi, pemerintahan dan bukan tugas wewenang di bidang peradilan, karena tugas yudisial pada dasarnya tidak mungkin dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama pemerintah.

Pembebanan suatu tugas yudisial tidak cukup dirumuskan dengan persyaratan yang bebas, persyaratan-persyaratan masih perlu dirumuskan dengan ketentuan-ketentuan, karena keputusan bersama yang

mengatur tentang cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Advokat juga merupakan peraturan tentang pengawasan yang bersifat yudisial yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan itu masih berlaku.

Pengertian pengawasan Administratif yang dilakukan oleh ketua pengadilan harus disertai dengan wewenang untuk mengenakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Advokat. Pengawasan yang singkat Administratif ini oleh undang-undang ditentukan harus dilakukan secara bertingkat dan pelaksanaannya ditugaskan kepada para pejabat atau Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan umum yaitu para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung serta berakhir pada Menteri Kehakiman. Sedangkan para ketua Pengadilan diluar lingkungan Pengadilan Umum diwajibkan membantu jalannya pengawasan tersebut.

Pengawasan administratif ini hanya berlaku terhadap para individu Penasehat Hukum atau Advokat yang memberikan bantuan atau nasehat hukum dalam bentuk apapun baik sebagai mata pencaharian atau tidak, artinya kegiatan memberikan bantuan atau nasehat hukum tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di luar maupun di muka pengadilan.

Kegiatan profesi di luar pengadilan tersebut ada yang berkaitan dengan suatu perkara, baik yang potensial maupun yang tidak potensial untuk menimbulkan suatu perkara baik yang sedang diproses pengadilan maupun yang akan diproses. Sehubungan dengan hal tersebut pembelaan diri seorang Advokat dalam pemberhentian tetap dari profesinya benar-benar merupakan hasil dari pengawasan Administratif tentang perlunya penindakan dan proses pembelaan diri tersebut.

Terlepas dari upaya pengawasan dan pembelaan diri seorang Advokat dari pemberhentian tetap dari profesinya, hendaknya bentuk-bentuk pengawasan terhadap Advokat harus bersifat membimbing dan membina yang diantaranya diwujudkan

dengan diadakannya pertemuan-pertemuan baik ditingkat Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi maupun tingkat pusat.

Usaha membina dan membimbing tersebut harus berjalan secara wajar profesional sifatnya sehingga kalau dipandang perlu kemungkinan penerapannya sanksi-sanksi Administratif yang tersebut dalam Pasal 4 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No.KMA/00-5/SKB/VII/1987 dan No. 03-PR.08.05 Tahun 1987 harus dapat diterapkan sekalipun harus dilakukan dengan sangat seksama.

Advokat dalam menjalankan tugasnya harus diwujudkan dalam perbuatan, sikap, tingkah laku maupun ucapan yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat kepentingan rakyat pencari keadilan yang umumnya mendambahkan agar kepentingannya dimuka pengadilan yang mengandung banyak liku-liku hukumnya itu hanya dibela dan dibantu dibidang hukum oleh mereka yang benar-benar mampu dan terampil serta menguasai segala aspek hukum juga memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi. Advokat yang seperti inilah yang diharapkan dapat menjunjung tinggi Sistem Hukum Negara, Undang-undang dan Kode Etik dalam menjalankan dan menegakkan peradilan yang jujur dan adil.

Apabila sistem dan segala ketentuan telah dipatuhi dengan baik oleh seorang Advokat, maka akan terjadi adanya Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kecilnya dan tindakan-tindakan seperti pemberhentian tetap seorang Advokat dari profesinya pun tidak akan terjadi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis

- c. Pemberhentian Sementara dan
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya, sejalan dengan ketentuan Kode Etik Advokat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Upaya yang dapat dilakukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya adalah:
- a. Advokat dapat menyampaikan pendapat dan pembelaan dirinya dengan mengajukan bukti dan keterangan pihak-pihak tertentu yang dapat mendukung pembelaan dirinya ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
 - b. Apabila masih dikenakan tindakan. Advokat berhak mengajukan banding administratif dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan itu dibuat. Setelah mempertim-

bangkan pembelaan diri Advokat tersebut, Ketua Mahkamah Agung bersama Organisasi Profesi dan Menteri Kehakiman dapat berkesimpulan dua hal, yaitu tidak cukup bukti untuk melakukan penindakan pemberhentian terhadap Advokat tersebut atau dapat dikenakan tindakan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Hendaknya Advokat dan Klien dapat menjadi hubungan dan kerjasama yang baik dan berdasarkan kesepakatan antara keduanya yang dilandasi sikap terbuka, jujur dan bertanggungjawab
2. Hendaknya Klien yang merasa dirugikan segera melaporkan sikap/perbuatan Advokat tersebut ke Organisasi Profesi (PERADI).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2000
- James J Spillane SJ, Dalam Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Kenter EY, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafik, Jakarta, 2001
- Lubis Suhrawardi. K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Rambe Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- Tim Redaksi Fokumedia, *Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2003